



PUTUSAN

Nomor **XXXX**/Pdt.G/2014/PA-Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT , Umur 27 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan S-1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT , Umur 39 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dan surat-surat lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, register nomor **XXXX**/Pdt.G/2014/PA-Lpk., pada tanggal 14 April 2014 dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 18 Desember 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 767/71/XII/2008 tertanggal 18 Desember 2008 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang;

Halaman 1 dari 9 halaman
Putusan nomor 457/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 14 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat diatas, terakhir Penggugat tetap tinggal pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tinggal dengan orang tuanya pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK 1**, laki-laki, umur 4 (empat) tahun;
4. Bahwa sejak menikah Hubungan rumah tangga Penggugat dan Terguganjutnya rukun dan harmonis hingga Januari 2009; selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekcoan secara terus-menerus disebabkan:
 - Tergugat tidak mau tau tentang perasaan dan kebutuhan Penggugat, andaipun di beritahu Penggugat tidak menghiraukannya;
 - Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa akhir 2010 Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga terjadi pertengkaran lalu Tergugat Talak kepada Penggugat namun antara Penggugat dan Tergugat tetap serumah serta rukun kembali;
6. Bahwa pada Juni 2013 Tergugat meminta kepada orang tua Penggugat untuk menceraikan Penggugat namun orang tua Penggugat tidak setuju dan menasehati Tergugat untuk tetap membina rumah tangga dengan Penggugat;
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2013 hal mana Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas yang kemudian menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat lebih baikberpisah saja lalau Tergugat meninggalkan kediaman bersama yang diketahui Tergugat pergi dan tingga dengan orang tuanya pada alamat Tergugat di atas sementara Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

Halaman 2 dari 9 halaman
Putusan nomor 457/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 14 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas perlakuan Tergugat yang telah diuraikan di atas, Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, sebab antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, andaipun dirukunkan akan lebih banyak mudharatnya dari manfaatnya;

9. Bahwa atas dasar uraian diatas Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang mulia berkenan mengabulkan dan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang mulia berkenan menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah di panggil oleh saudara Suwarman sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk hadir di persidangan, atas panggilan *aquo* Penggugat hadir inperson, sedangkan Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya meskipun menurut relaas panggilan nomor **XXXX/** Pdt.G/2014/PA.Lpk., ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya maksimal menasihati Penggugat, agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 9 halaman
Putusan nomor 457/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 14 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tanpa perubahan pada posita dan petitum;

Bahwa untuk mempertahankan dalil Penggugat telah mengajukan bukti tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 767/71/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galanag, Kabupaten Deli Serdang, telah di bubuhi materai, dan telah di sesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai ayah kandung Penggugat, telah disumpah, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Jaharun B, Galang;
 - Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dirumah kediaman saksi;
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2013 antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa jika terjadi pertengkaran pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai ibu kandung

Halaman 4 dari 9 halaman
Putusan nomor 457/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 14 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, telah disumpah, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Jaharun B, Galang;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, di rumah kediaman saksi;
- Bahwa sejak tujuh bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, alasan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak boleh dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduknya perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat menghadiri persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1)

Halaman 5 dari 9 halaman
Putusan nomor 457/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 14 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sebagaimana yang di maksud Pasal 26 ayat (2),(3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir inperson, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor **XXXX**/Pdt.G/2014/PA-Lpk. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2009 dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 serta pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan pada poin 1 (satu) Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai dan bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, merupakan akta autentik, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 6 dari 9 halaman
Putusan nomor 457/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 14 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, sebagai tetangga Penggugat, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg., saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan pengetahuan saksi dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan bunyi 306 R.Bg., dan Pasal 308 R.Bg., serta Pasal 309 R.Bg., keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan dua orang saksi telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan minimal sejak satu tahun yang lalu telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal minimal sejak tujuh bulan yang lalu saat ini tidak tinggal satu rumah lagi, pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut jika dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002, yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan pisah tempat tinggal dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka hal yang demikian menunjukkan telah pecah hati keduanya (*broken heart*);

Menimbang, bahwa jika di hubungkan Yurisprudensi di atas dengan pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan

Halaman 7 dari 9 halaman
Putusan nomor 457/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 14 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pecah, dan tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam surat Al-Ruum ayat 21 yang artinya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa fakta fakta tersebut telah sesuai dengan fakta hukum yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang, maka Majelis berpendapat berdasarkan asas pelaksanaan perkara cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, gugatan Penggugat dapat di putus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dengan alat bukti saksi, sebagaimana disebut dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan dan dikaitkan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in sugra, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Petitum Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain sugra terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Lubuk pakam diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai

Halaman 8 dari 9 halaman
Putusan nomor 457/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 14 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat (;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 361.000,- (*tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1435 Hijriyah, oleh sebagai Hakim Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas,

Halaman 9 dari 9 halaman
Putusan nomor 457/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 14 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

DTO

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

DTO

DTO.

Panitera Pengganti

DTO.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	270.000,-
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 9 halaman
Putusan nomor 457/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 14 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)